



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 54 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS  
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DAN BANTUAN PEMBANGUNAN BARU RUMAH  
LAYAK HUNI DI KABUPATEN LAMANDAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**


**BUPATI LAMANDAU,**

Menimbang

- a. bahwa sebagai salah satu upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan kepada warga kurang mampu serta menumbuhkan perilaku semangat gotong royong masyarakat, mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni perlu memberikan dukungan dan bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan pembangunan baru rumah layak huni di Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa untuk mewujudkan rumah layak huni sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang serasi, teratur, terencana dan berkelanjutan serta pelaksanaannya dapat berjalan optimal dan terjangkau tepat sasaran, perlu petunjuk pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Bantuan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni di Kabupaten Lamandau;

Mengingat:


1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Mentobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya Dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 05);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
21. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 26 tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 646);



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DAN BANTUAN PEMBANGUNAN BARU RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN LAMANDAU.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
6. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.
7. Rumah Tidak Layak Huni selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas bangunan.
8. Rumah Layak Huni selanjutnya disingkat RLH adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas bangunan.
9. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni selanjutnya disingkat PKR adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
10. Pembangunan Baru Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat PBR adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
11. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat Dinas PUPR adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Kabupaten Lamandau.

  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]



26. By Name By Address selanjutnya disingkat BNBA adalah data nama penerima bantuan sesuai dengan alamat yang bersangkutan dalam data dokumen kependudukan.
27. *Glassfibre Reinforced Cement* yang selanjutnya disingkat GRC adalah sebuah produk precast/pracetak dari beton yang dicampur dengan serat fiberglass.

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan PKR dan PBR di Kabupaten Lamandau.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyelenggaraan PKR dan PBR dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

### **Pasal 3**

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. prosedur pengalokasian bantuan;
- b. sumber dana dan besaran bantuan;
- c. penerima bantuan;
- d. penyelenggaraan bantuan; dan
- e. pengawasan dan pengendalian.

## **BAB II**

### **PROSEDUR PENGALOKASIAN BANTUAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Pengalokasian Bantuan PKR dan PBR berpedoman pada data usulan dari Desa dan Kecamatan di Kabupaten Lamandau yang di input ke dalam data BNBA sampai dengan 1 tahun sebelumnya.
- (2) Alokasi Bantuan PKR dan PBR sesuai anggaran yang tersedia pada tahun berjalan.
- (3) Kegiatan PKR untuk memperbaiki RTLH menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan:
- a. keselamatan bangunan;
  - b. kesehatan penghuni; dan
  - c. kecukupan minimum luas bangunan.
- (4) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.
- (5) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.
- (6) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan.
- (7) Kegiatan PKR sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh penerima yang memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni.



- (8) PBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. PBR pengganti RTLH dengan tingkat kerusakan total; dan
  - b. PBR di atas kavling tanah matang.
- (9) Sisa yang belum tertangani berdasarkan BNBA di alokasikan pada tahun berikutnya.

#### Pasal 5

- (1) Sumber Dana Bantuan PKR dan PBR berasal dari APBD Kabupaten Lamandau.
- (2) Besaran Bantuan PKR untuk RTLH tahun berjalan berdasarkan kebutuhan masing-masing unit/rumah dengan alokasi maksimal masing-masing unit rumah sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta rupiah).
- (3) Besaran Bantuan PBR untuk RLH tahun berjalan berdasarkan kebutuhan masing-masing unit/rumah dengan alokasi maksimal masing-masing unit rumah sebesar Rp.50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (4) Lokasi Bantuan untuk PKR dan PBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Alokasi Dana Bantuan untuk PKR dan PBR dianggarkan dan ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tahun berjalan.
- (6) Calon penerima bantuan PKR dan PBR ditetapkan oleh Kepala Dinas PUPR berdasarkan lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 4.
- (7) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Teknis sederhana dibuat oleh penyedia jasa konsultansi.
- (8) Rincian Penggunaan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan untuk:
  - a. bantuan pembelian material/bahan bangunan PKR minimal sebesar Rp.22.500.000, (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per unit/rumah;
  - b. bantuan pembelian material/bahan bangunan PBR minimal sebesar Rp.45.000.000, (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) per unit/rumah;
  - c. upah pekerja/tukang PKR maksimal sebesar Rp. 2.500.000, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per unit rumah;
  - d. upah pekerja/tukang PBR masing-masing maksimal sebesar Rp. 5.000.000, (Lima Juta Rupiah) per unit rumah; dan
  - e. Rincian penggunaan dana dibuat dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
- (9) Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan memiliki kecukupan kualitas dan kesehatan bangunan terdiri dari:
  - a. atap rumah dari bahan seng gelombang kecil;
  - b. lantai rumah terbangun dari rabat beton bertekstur halus;
  - c. dinding rumah terbangun dari batu bata yang terplester atau batako terpasang rapi yang terplester atau papan yang terserut dan pakai alur serta lidah penyambung;
  - d. terdapat pintu dan jendela dengan ukuran standar dan ventilasi udara untuk kecukupan cahaya matahari dan sirkulasi udara yang masuk ke dalam rumah;





- e. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi; dan
  - f. bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. tidak dalam status sengketa; dan
  - b. sesuai tata ruang wilayah.
- (3) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota;
  - b. anggota KPB bertempat tinggal di desa/kelurahan lokasi PKR dan PBR;
  - c. ditetapkan oleh kepala desa/lurah lokasi PKR dan PBR.
- (4) KPB mengajukan secara kolektif proposal bantuan PKR dari masing-masing calon PB dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) KPB mengajukan secara kolektif proposal bantuan PBR dari masing-masing calon PB dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **BAB IV TIM TEKNIS**

##### **Pasal 7**

Susunan Tim Teknis Bantuan PKR dan PBR di Kabupaten Lamandau terdiri dari:

- a. Tim Teknis Tingkat Kabupaten; dan
- b. Tim Teknis Tingkat Desa.

##### **Pasal 8**

- (1) Tim Teknis Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Tim Teknis Tingkat Kabupaten sebagaimana di maksud pada ayat (1), terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (3) Tugas Tim Teknis Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu menyusun pedoman pelaksanaan, melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

##### **Pasal 9**

- (1) Tim Teknis Tingkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Tim Teknis Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Kepala Desa di wilayahnya dan jasa konsultasi.
- (3) Tugas Tim Teknis Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. melaksanakan pendampingan proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di wilayahnya;
  - b. melakukan pembinaan di wilayahnya;

			
--	--	--	---

- c. mengesahkan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan PKR dan PBR di wilayahnya;
- e. menghimpun dan menyimpan Salinan arsip Surat Pertanggungjawaban Bantuan PKR dan PBR di wilayah kerjanya; dan
- f. melakukan rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban Bantuan PKR dan/atau Bantuan PBR selanjutnya melaporkan dan mengirimkan kepada Bupati Cq. Kepala BKD Kabupaten Lamandau dengan tembusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau.

## **BAB V PELAKSANAAN**


### **Pasal 10**

- (1) Pelaksanaan kegiatan Bantuan PKR dan PBR di Kabupaten Lamandau dengan POLA SWAKELOLA.
- (2) Jasa Konsultansi oleh pihak penyedia jasa konsultansi yang ditunjuk melalui proses Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Lamandau.
- (3) Jasa Konsultasi Pengawasan oleh pihak Konsultan Pengawasan yang ditunjuk melalui proses Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan Bantuan PKR dan PBR di Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berpedoman pada Peraturan Bupati Lamandau tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten.
- (5) Petunjuk teknis dalam penyelenggaraan bantuan PKR dan PBR ditetapkan oleh Kepala Dinas PUPR yang memuat paling sedikit dari mulai persiapan, pelaksanaan hingga pelaporan.

## **BAB VI PENYALURAN**

### **Pasal 11**

- (1) Penyaluran Bantuan PKR dan PBR di Kabupaten Lamandau dilakukan melalui pemindah bukuan dari dari RKUD ke Rekening KPB.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening KPB dilakukan setelah semua persyaratan terpenuhi.
- (3) Penyaluran Bantuan PKR dan PBR dilakukan dalam 2 Tahap sebesar masing-masing 50% dari anggaran yang tersedia.
- (4) Penyaluran Bantuan PKR dan PBR dilakukan setelah KPB menyampaikan persyaratan yaitu:
  - a. Rencana Penggunaan Dana (RPD) secara keseluruhan yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
  - b. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dari PPK selaku Penanggung Jawab Tim Teknis Kabupaten;
  - c. Foto copy nomor rekening Toko Penyedia Bahan Bangunan yang berkontrak dengan KPB;
  - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Teknis sederhana yang mendapatkan rekomendasi dari Dinas



- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau; dan
- e. Kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf d, disampaikan kepada Bupati cq Kepala BKD Kabupaten Lamandau melalui Dinas PUPR.

## **BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN**

### **Pasal 12**

- (1) KPB dengan dibantu oleh penyedia jasa konsultasi menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana dan Surat Pertanggungjawaban Keuangan kepada Bupati cq Kepala BKD Kabupaten Lamandau dengan tembusan Dinas PUPR Kabupaten Lamandau.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana dan Surat Pertanggungjawaban Bantuan PKR dan PBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1). paling lambat tanggal 31 Desember Tahun berjalan.

## **BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 13**

- (1) Tim Teknis Bantuan PKR Dan PBR Tingkat Kabupaten dan Desa melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran dan penggunaan dana mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pembinaan dan Pertanggungjawaban.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Bantuan PKR dan PBR oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK dapat menunjuk pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perorangan atau badan usaha.
- (5) Pengendalian dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan Bantuan PKR dan PBR.

## **BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 14**

- (1) Bantuan PKR dan PBR yang diberikan kepada penerima bantuan dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali.
- (2) Pembatalan atau penarikan bantuan PKR dan PBR sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila penerima bantuan tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima maka dilakukan pembatalan oleh PPK sebelum dana disalurkan dan apabila penerima bantuan menyalahgunakan atau tidak memanfaatkan Bantuan PKR dan PBR setelah dana disalurkan sebagaimana mestinya, dilakukan penarikan dengan cara menyetorkan dana ke kas daerah.



- (3) Dalam hal Bank penyalur menyalahgunakan ketentuan penyaluran dana Bantuan PKR dan PBR atau penyaluran tidak sesuai ketentuan yang disyaratkan dikenakan sanksi berupa kewajiban mengembalikan kerugian negara dan diberikan surat peringatan tertulis.
- (4) Setiap orang atau badan usaha yang menyalahgunakan dana bantuan atau menggunakan dana bantuan PKR dan PBR yang tidak memenuhi persyaratan dalam Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa pengembalian kerugian negara, denda administratif, pemutusan hubungan kerja dan/atau dituntut sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

**BAB X  
PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG / KASI	

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 28 Mei 2020

**BUPATI LAMANDAU,**



**HENDRA LESMANA**

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 28 Mei 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**




**MASRUN**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2020 NOMOR 674

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR       TAHUN 2020  
TENTANG    PETUNJUK    PELAKSANAAN  
PEMBERIAN    BANTUAN    PENINGKATAN  
KUALITAS    RUMAH    TIDAK    LAYAK    HUNI  
DAN    BANTUAN    PEMBANGUNAN    BARU  
RUMAH    LAYAK    HUNI    DI    KABUPATEN

I.SAMPUL/COVER

# PROPOSAL



## BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Diajukan oleh :

.....

RT ... RW ...  
DESA/KELURAHAN

.....

KECAMATAN .....  
KABUPATEN LAMANDAU

Handwritten signature in blue ink over a rectangular stamp.

II. SURAT PERMOHONAN

Nomor : .....  
Lampiran : 1 bendel  
Perihal : Permohonan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni

Nanga Bulik, 20...  
Kepada Yth :  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Perumahan & Kawasan Permukiman

Di -

NANGA BULIK

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....  
Tempat / tanggal lahir : .....  
A l a m a t : .....  
Pekerjaan : .....

Bersama ini bermaksud mengajukan bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni karena rumah tinggal yang Saya tempati/huni kondisinya sudah rusak dan tidak ada biaya untuk memperbaikinya. Sebagai bahan pertimbangan, berikut ini Saya lampirkan :

1. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Fc. Kartu Keluarga (KK);
3. Foto Rumah;
4. Surat Keterangan Penghasilan dari Kepala Desa/ Lurah;
5. Surat Keterangan memiliki tanah dari Kepala Desa/ Lurah;
6. Surat Pernyataan Kesanggupan Swadaya;

Demikian surat permohonan kami, atas perkenan Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui dan menyetujui  
Kepala Desa/ Lurah

Pemohon

.....

.....

Mengetahui ;  
Camat .....

.....

Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Lamandau
2. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Arsip



III. FOTOCOPY KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

FOTOCOPY KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)





V. FOTO RUMAH

FOTO RUMAH

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal grid of five empty rectangular boxes. The signature is stylized and appears to be 'A. W. J.'.

VI. SURAT KETERANGAN PENGHASILAN

KOP DESA/KELURAHAN

SURAT KETERANGAN PENGHASILAN

NOMOR : .....

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : Kepala Desa/Lurah.....  
Alamat : .....

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Alamat : .....  
Penghasilan : .....

adalah benar – benar warga Desa ..... yang Berpenghasilan perbulan  
sebagaimana yang diterangkan di atas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan dapat  
dipertanggungjawabkan.

..... , ..... 20....

Kepala Desa/ Lurah

.....

.....

  
.....

VII. SURAT KETERANGAN MEMILIKI TANAH

KOP DESA/KELURAHAN

SURAT KETERANGAN MEMILIKI TANAH  
NOMOR : .....

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : Kepala Desa/Lurah.....  
Alamat : .....

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Alamat : .....

adalah benar – benar warga Desa ..... dan rumah yang akan dipugar/direhabilitasi berada di atas tanah milik sendiri dengan Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor ..... atas nama ..... atau Letter D Nomor ..... atas nama ..... dengan batas – batas :


Sebelah Timur : .....  
Sebelah Barat : .....  
Sebelah Utara : .....  
Sebelah Selatan : .....

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

..... , ..... 20....

Kepala Desa/Lurah  
.....

.....



VIII. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN BERSWADAYA

SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN BERSWADAYA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Alamat : .....

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Sanggup untuk mengadakan swadaya baik berupa tenaga/ uang/ material guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni;
2. Akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni sehingga dapat selesai tepat waktu;
3. Bersedia mengikuti peraturan dan ketentuan dalam pelaksanaan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

..... , ..... 20....

Pemohon

.....



IX. SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN

SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIK : .....  
Umur : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....

dengan ini menyatakan dan menerangkan bahwa penghasilan keluarga saya rata-rata sebesar Rp...../bulan. Surat pernyataan ini saya buat untuk melengkapi administrasi dalam pengusulan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (PKR) Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... , ..... 20....

Pemohon

JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG	

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

**BUPATI LAMANDAU,**




**HENDRA LESMANA**

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR TAHUN 2020  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMBERIAN BANTUAN PENINGKATAN  
KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI  
DAN BANTUAN PEMBANGUNAN BARU  
RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN  
LAMANDAU

I. SAMPUL/COVER

# PROPOSAL



## BANTUAN PEMBANGUNAN BARU RUMAH LAYAK HUNI

Diajukan oleh :

.....

RT ... RW ...  
DESA/KELURAHAN

.....

KECAMATAN .....  
KABUPATEN LAMANDAU

Handwritten signature in blue ink over a rectangular stamp.

II. SURAT PERMOHONAN

Nomor : .....  
Lampiran : 1 bendel  
Perihal : Permohonan Bantuan  
Pembangunan Baru Rumah  
Layak Huni

Nanga Bulik, ..... 20...  
Kepada Yth :  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang  
Perumahan & Kawasan Permukiman

Di -

NANGA BULIK

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....  
Tempat / tanggal lahir : .....  
A l a m a t : .....  
Pekerjaan : .....

Bersama ini bermaksud mengajukan bantuan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni karena rumah tinggal yang Saya tempati/huni kondisinya sudah rusak dan tidak ada biaya untuk memperbaikinya. Sebagai bahan pertimbangan, berikut ini Saya lampirkan :

1. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Fc. Kartu Keluarga (KK);
3. Fc. Sertifikat / Surat Kepemilikan Tanah;
4. Foto Rumah;
5. Surat Keterangan Penghasilan dari Kepala Desa/ Lurah;
6. Surat Keterangan memiliki tanah dari Kepala Desa/ Lurah;
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Swadaya;
8. Surat Pernyataan Penghasilan;

Demikian surat permohonan kami, atas perkenan Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui dan menyetujui  
Kepala Desa/ Lurah

Pemohon

.....

.....

Mengetahui ;  
Camat .....

.....

Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Lamandau
2. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Arsip

  
.....


III. FOTOCOPY KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)


FOTOCOPY KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

  
A horizontal line with a signature written in blue ink above it.

IV. FOTOCOPY KARTU KELUARGA (KK)





FOTOCOPY KARTU KELUARGA (KK)



  
A small rectangular box containing a handwritten signature in blue ink. The signature is stylized and appears to be 'P. H. F.'.

V. FOTO RUMAH

FOTO PERSPEKTIF KONDISI AWAL RUMAH



  
A small rectangular box containing a handwritten signature in blue ink.

VI. SURAT KETERANGAN PENGHASILAN

KOP DESA/KELURAHAN

SURAT KETERANGAN PENGHASILAN

NOMOR : .....

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : Kepala Desa/Lurah.....  
Alamat : .....

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Alamat : .....  
Penghasilan : .....

adalah benar – benar warga Desa ..... yang Berpenghasilan perbulan sebagaimana yang diterangkan di atas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar – benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... , ..... 20....

Kepala Desa/ Lurah

.....

.....



VII. SURAT KETERANGAN MEMILIKI TANAH

KOP DESA/KELURAHAN

SURAT KETERANGAN MEMILIKI TANAH

NOMOR : .....

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : Kepala Desa/Lurah.....  
Alamat : .....

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Alamat : .....

adalah benar – benar warga Desa ..... dan rumah yang akan dipugar/direhabilitasi berada di atas tanah milik sendiri dengan Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor ..... atas nama ..... atau Letter D Nomor ..... atas nama ..... dengan batas – batas :

Sebelah Timur : .....  
Sebelah Barat : .....  
Sebelah Utara : .....  
Sebelah Selatan : .....

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar – benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... , ..... 20....

Kepala Desa/Lurah  
.....

.....



VIII. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN BERSWADAYA

SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN BERSWADAYA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Alamat : .....

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Sanggup untuk mengadakan swadaya baik berupa tenaga/ uang/ material guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembangunan Baru Rumah layak Huni;
2. Akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni sehingga dapat selesai tepat waktu;
3. Bersedia mengikuti peraturan dan ketentuan dalam pelaksanaan pembangunan Baru Rumah Layak Huni.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... , ..... 20....

Pemohon

.....



IX. SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN

SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIK : .....  
Umur : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....



dengan ini menyatakan dan menerangkan bahwa penghasilan keluarga saya rata-rata sebesar Rp...../bulan. Surat pernyataan ini saya buat untuk melengkapi administrasi dalam pengusulan Bantuan pembangunan Baru Rumah Layak Huni (PBR) Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... , ..... 20....

Pemohon

JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG / KASI	

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

**BUPATI LAMANDAU,**



**HENDRA LESMANA**